

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN TEGAS KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Pada Polda Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
REGINA FREDERICA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAKAN TEGAS KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Pada Polda Lampung)

**Oleh
REGINA FREDERICA**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai negara hukum dimana negara menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama didalam hukum. Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk kejahatan sudah demikian merebak dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya yaitu pencurian dan perampokan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan seharusnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara preventif yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan pengaturan tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum yaitu apabila petugas menerapkan prinsip penegakan hukum berdasarkan asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Kemudian sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan urutan menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya dan

memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi serta dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, tindakan peringatan tidak perlu dilakukan. (2) Pengaturan tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan antara lain didasarkan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Resolusi PBB Nomor 34/168 tentang Prinsip Penggunaan Senjata Bagi Aparat Penegak Hukum, kemudian Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Seharusnya masyarakat dapat berperan menjadi “penegak hukum” di tengah lingkungannya sendiri dengan secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga potensi terjadinya tindak pidana di lingkungannya dapat ditekan sedini mungkin; (2) Penggunaan tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian pada dasarnya adalah melalui pertimbangan hati nurani petugas di lapangan maupun pertimbangan institusi kepolisian itu sendiri atau diskresi.

Kata Kunci: Tindakan Tegas Kepolisian, Pelaku Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan.

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN TEGAS KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Pada Polda Lampung)**

Oleh

REGINA FREDERICA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAKAN TEGAS
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi pada Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Regina Frederica**

No. Pokok Mahasiswa : **1442011031**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Januari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : **REGINA FREDERICA**

NPM : 1442011031

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAKAN TEGAS KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Pada Polda Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 23 Januari 2019
Pembuat Pernyataan,



Regina Frederica
NPM 1442011031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Regina Frederica ilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 07 Juli 1996, sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Gunawan dengan Ibu Dra. Rita Lusia. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kodya diselesaikan tahun 2002, kemudian

Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Talang diselesaikan tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2014

Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UML, dan guna memperdalam serta mematangkan ilmu hukum yang telah diperoleh, penulis mengkonsentrasikan diri pada bagian Hukum Perdata dengan minat Praktisi Hukum. Pada tahun 2017, mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out.”

(Robert Collier)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

(QS. Al-Isra': 23)

“Seiring bertambahnya usia, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki dua tangan. Satu untuk membantu diri Anda sendiri, yang lain membantu orang lain..”

(Audrey Hepburn)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Dengan segala Kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Gunawan dan Ibu Dra Rita Lusia

Terimah Kasih atas pengorbanannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku

Keluargaku:

Rafflesia Frederica, Rehan Wiliam, Rorensia Natalita, Ronal Destama, Rima Sudar, M. Ridwan, S.E, M. Rizal, dan Julia yang selalu mendukung, meyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilan dalam hidupku

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan kita bersama

Almamate tercinta :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah s.w.t. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis Tindakan Tegas Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polda Lampung) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari batuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H Soerya Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak Ruli Andi Yuniyanto, S.Ik selaku Kepala Subdit III Ditreskrim Polda Lampung, serta Bapak Ngadimin, S. H., M.H., selaku Anggota Advokat LBH Pelangi Keadilan, dan Ibu Dr. Erna, S.H., M.H., yang telah sangat membantu dalam membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk segala kebaikan dan bantuannya;
11. Seluruh Bapak/Ibu Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Terutama pada bagian Hukum Pidana : Bu As, Bude, dan Babe;

12. Ayahanda Gunawan dan Ibunda Dra. Rita Lusia, yang telah banyak berdoa, memberikan dukungan serta harapan yang selalu memberi semangat agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kasih sayang serta dalam mendidik dan mengarahkanku dalam meyelesaikan studi;
13. Seta Keluargaku Rafflesia Frederica, Rorensi Natalita, Rehan Wiliam, Ronal Destama, Rima Sudar, M. Ridwan, S.E., M. Rizal, dan Julia yang selau mendukung dan meberikan doa untuk kebrhasilanku
14. Sahabat Seperjuangan dalam proses perkuliahan keluarga PMD, Ruri Suci Muliastari, Nicolina Gleradea Santoso, Ilham Panunggal Jati Darwin, dan Imas Hidayanti tempat berbagi suka dan duka, menemani mendengarkan segala curhatan hati, saling memberi pelajaran bersama, serta mengajak dalam kebaikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
15. Teman-teman paralel angkatan 2014, Arman, Zia, Dimas, Dio, Ervina, Fika, Hafizh, Made, Irfan, Khoi, Liony, Luthfi, Aji, Erick, Iman, Ecy, Zikrie, Nicol, Nugraha, Oren, Jay, Radel, Rangga, , Reza, Riscy, Rosi, , Safier, Sarah, Tiara, Yudha, Zainuddin, Moko, terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kelak kita dapat menjadi sarjana hukum yang beriman serta berilmu dan mendatangkan banyak manfaat. Amin;
16. Teman-teman KKN Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan semangatnya, semoga kelak kita dapat menjadi generasi harapan bangsa;
17. Almamaterku tercinta;

18. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah s.w.t.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Regina Frederica

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana	16
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	27
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	29
E. Tindakan Tegas Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana	33
F. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pengertian Pencurian dengan Kekerasan	36
G. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	47
B. Sumber dan Jenis Data	48
C. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Tindakan Tegas Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dapat Dibenarkan Secara Hukum	53
B. Pengaturan Tindakan Tegas Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Peraturan Perundang-Undangan	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN TEGAS YANG DILAKUKAN
KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Pada Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

REGINA FREDERICA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/ menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

¹Bagian Menimbang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.²

Hangatnya pemberitaan di berbagai media massa dan media elektronik yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan tindak kriminal yang diantaranya yaitu pencurian dengan berbagai jenisnya tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Dapat dikatakan ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada kehidupan masyarakat, karena kejahatan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Bahkan menurut Bongger perilaku seperti ini bukan hanya sebagai penyimpangan tetapi sudah menjadi penyakit masyarakat, yaitu selain bersifat sebagai perbuatan melanggar hukum, penyakit masyarakat juga merupakan masalah sosial.³

Salah satu fenomena kejahatan dengan bentuk pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam melakukan aksinya para begal motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai

²Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

³Bongger dalam buku Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm 15.

bahkan membunuhnya. Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 362 dan pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda, kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian. Tidak jarang dalam operasinya para pelaku tindak kejahatan ini melakukannya secara berkelompok dengan pembagian kerja yang terorganisir.

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP yang dimaksud pencurian yaitu “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP menerangkan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

⁴Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 20.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - e) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan No. 3.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas, atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya kepolisian dalam hal ini Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap para pelaku pembegalan adalah dibentuknya Tim Khusus Antibandit (TEKAB) 308 pada tanggal 28 September 2015 yang secara khusus menyoar pelaku pembegalan dan tindak kriminalitas

lainnya yang menonjol di daerah Lampung atau dikenal dengan kejahatan C3 (Curat, Curas, Curanmor).⁵

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh dari berbagai sumber berita online, seluruh jumlah kasus pencurian kekerasan yang terjadi di Provinsi Lampung sangat mengkhawatirkan. Menurut Kapolda Lampung, Irjen Suroso Hadi Siswoyo bahwa khusus mengenai jumlah pencurian dengan kekerasan pada Tahun 2016 sebanyak 411 perkara, sedangkan di Tahun 2017 tercatat sebanyak 407 perkara.

Salah satu kejadian pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang berhasil diungkap oleh Polda Lampung dan jajarannya adalah sebagaimana diberitakan oleh lampost online pada Tanggal 14 Desember 2017 di mana Tekab 308 Polresta Bandar Lampung dan Polsek Panjang menembak satu dari dua pelaku begal karena berusaha melawan petugas dan melarikan diri saat akan diringkus di Jalan Soekarno Hatta, Panjang, Bandar Lampung, Kamis (14/12/2017) sekitar pukul 01.00 Wib. Komplotan ini terdiri dari tiga pelaku. Dua pelaku atas nama Doni (21), dan Firzan (19), warga Panjang, Bandar Lampung berhasil diringkus. Sedangkan Firman berhasil melarikan diri, saat ini masih dalam pengejaran. Dalam penggerebekan, Doni melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga dilakukan tindakan tegas berupa tembakan di kakinya.⁶

Peristiwa lainnya sebagaimana yang terjadi di wilayah Panjang, Bandar Lampung, baku tembak terjadi antara polisi dengan kelompok begal asal Jabung, Lampung Timur di Jembatan Layang Srengsem, Panjang. Kelima orang pelaku begal tewas. Peristiwa itu terjadi Pukul 02.15 dini hari 1 April 2017. Tim Ranger Tekab 308 Polresta Bandarlampung berhasil melakukan penyergapan terhadap kelompok begal dan pencurian kendaraan bermotor," kata Kapolresta Bandarlampung Kombes Murbani Budi Pitono, di Bandarlampung. Dikatakan, penyergapan yang dilakukan berlangsung dengan sengit, sebab pelaku melakukan perlawanan aktif dengan menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Sempat terjadi baku tembak antara para pelaku dan petugas, hingga akhirnya lima orang pelaku berinisial SF, JN, RK, IN dan HM yang seluruhnya warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur berhasil dilumpuhkan. Kelimanya tewas saat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bandarlampung. Dari kelimanya petugas mendapatkan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan, empat amunisi aktif, satu selongsong peluru, kunci letter T, enam mata kunci T, tiga senjata

⁵Jimly Asshiddiiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, hlm. 62.

⁶<http://www.lampost.co/berita-komplotan-begal-ditangkap-di-panjang-1-pelaku-ditembak>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018

tajam, dua unit sepeda motor jenis Honda Beat X warna hitam No Pol A 3040 MR dan Honda Kharisma warna hitam.⁷

Pelaku begal di Provinsi Lampung memang sudah sangat meresahkan. Bahkan dalam upaya penangkapannya, aparat kepolisian harus melumpuhkan para pelaku dengan tembakan yang menyebabkan pelaku curanmor tersebut harus menemui ajalnya.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan tembakan yang melukai bahkan menimbulkan kematian terhadap para pelaku tindak pidana tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan perlindungan terhadap HAM yaitu mengenai perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3 Sub C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun di sisi lain, berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya

⁷<https://news.detik.com/berita/d-3462568/baku-tembak-dengan-polisi-5-pelaku-begal-di-bandar-lampung-tewas>

sendiri.” Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 inilah yang kemudian menjadi dasar Polri dalam melakukan tindakan tegas apabila di dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan anggota Polri yang bertugas untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau umum dikenal dengan istilah diskresi.

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Pasal 9 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Selanjutnya mengenai penggunaan senjata api, anggota Polri yang bertugas berpedoman pada Pasal 47 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;

- c) membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f) menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d Perkapolri No 1 Tahun 2009 dilakukan ketika:

- a) tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b) anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c) anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pasal 9 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan seharusnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara preventif yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Kemudian melalui usaha pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preemtif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindakan Tegas yang Dilakukan Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum?
- b. Bagaimanakah pengaturan tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian hukum formil yang mengkaji Analisis Yuridis Tindakan Tegas yang Dilakukan Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Sedangkan lokasi penelitian berada pada wilayah hukum Polda Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2018. Tindakan tegas yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang akan diteliti adalah prosedur tindakan tegas oleh kepolisian, seperti prosedur penembakan dan pengaturan mengenai tindakan tegas yang dilakukan kepolisian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dipergunakan untuk :

- a. Mengetahui prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum.
- b. Mengetahui pengaturan tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

- b. Untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Tindakan Tegas

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Tindakan kepolisian terbagi menjadi 3 (tiga) sebagaimana termuat dalam Perkapolri No 1 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak.
- 2) Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras.
- 3) Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri.

Sedangkan tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik,

meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain

b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoeltnagels ditetapkan menjadi tiga cara yaitu:

- 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa.

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/ pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi yang dikelompokkan dalam sarana non-penal.

Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/ operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Upaya represif: meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
- 2) Upaya preventif: meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung "*police hazard*", termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

- 3) Upaya pre-emptif: berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi suatu wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.⁸

Sedangkan operasi khusus, akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan. Operasi khusus kepolisian/ kamtibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadualkan dalam kalender kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa peceklik dan lain-lain.⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensklopedia, kamus dan fakta/peristiwa.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis yuridis adalah pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰

⁸Sunarto DM, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA, 2016, hlm. 44.

⁹Sunarto DM, *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

- 2) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
- 4) Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana pembegalan motor sehingga dengan demikian tindakan pembegalan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.¹¹
- 5) Pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal; perampasan di jalan, penyamunan.¹²

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian pidana dan tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian penegakan hukum pidana, tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia, pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan.

¹¹ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 121

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan mengenai prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan Pengaturan tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pengertian tentang hukum pidana yang diberikan oleh para sarjana menggambarkan betapa sebenarnya ruang lingkup hukum pidana itu sangatlah luas. Pengertian hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek. Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup hukum pidana dari berbagai aspek tersebut, dapat dilihat dari pengertian hukum pidana yang diberikan oleh sarjana terkemuka di bidang hukum sebagai berikut.

Sudarto dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³ Menurut Tongat, hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum Pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu :

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- b. Pidana.¹⁴

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2

¹⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, 2008, hlm. 12.

Pidana sendiri menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁵

Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik di mana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Muladi dan Barda Nawawi Arief membagi teori tentang pidana ke dalam tiga kelompok teori sebagai berikut :

(1) Teori Absolut (*Retributif*)

Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (*quia peccatum set*), di mana dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.

(2) Teori Relatif (*Utilitarian*)

Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat di mana dasar pembenarannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (orang yang membuat kejahatan), melainkan "*nee peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut J. Andeneas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 4

Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus di mana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*rehabilitation theory*).

Selain prevensi umum dan prevensi khusus, van Bemmelen memasukkan juga “daya untuk mengamankan” (*debeveileigende werking*) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia berada dalam penjara.

(3) Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan.¹⁶

Berdasarkan uraian teori-teori di atas dapat diketahui bahwa pidana merupakan penguasaan penderitaan terhadap pembuat delik di mana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut dan dapat dirasakan secara nyata ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif dan diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat,

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 13 - 17

dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁷

Adapun menurut Pompe dalam bukunya Moeljatno bahwa hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang dan dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.¹⁸ Sedangkan menurut Moeljatno sendiri bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

Lebih jauh Moeljatno berpendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya perbuatan (manusia);
- b. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP);

¹⁷ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 56

¹⁸ *Ibid*, hlm. 107

¹⁹ *Ibid*, hlm. 107

- c. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi hukum pidana, demikian sebaliknya.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Moeljatno, bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas culpabilitas) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada

²⁰ *Ibid*, hlm. 107

pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, apabila dalam diri orang itu terdapat “kesalahan”. Apabila dalam diri orang itu tidak ada “kesalahan”, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²¹

Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana.

Menurut Simons dalam bukunya Moeljatno bahwa “kemampuan bertanggung jawab” dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab apabila jiwanya “sehat”, yaitu apabila :

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari, bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.²²

Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik,

²¹ *Ibid*, hlm. 226

²² *Ibid*, hlm. 226

suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Kemudian Moeljatno menyatakan bahwa :

“Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.²³

Dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan

²³ *Ibid*, hlm. 73

keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP.

Pasal 44 KUHP :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam Ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 Ayat (1) KUHP :

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Selain hal di atas, juga terdapat alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan.

Pasal 50 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut pendapat van Hamel dalam bukunya Tongat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu :

- a. mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;
- b. mampu untuk menyadari, bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan
- c. mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.²⁴

Kemudian menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Tongat bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab pada seseorang diperlukan tiga syarat, yaitu :

- 1) keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
- 2) keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
- 3) orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapatdibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.²⁵

²⁴ Tongat, *Op Cit*, hlm. 228

²⁵ *Ibid*, hlm. 229

Selanjutnya di dalam teori hukum pidana, bentuk kesalahan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

a) Sengaja (*dolus*)

Menurut Van Hamel sebagaimana oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada :

- (1) Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- (2) Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- (3) Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.²⁶

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Menurut jenisnya, Moeljatno berpendapat bahwa kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu : sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.

- (a) Sengaja dengan maksud (*dolus directus*) menurut Moeljatno di mana sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya. Kemudian menurut Vos dalam bukunya P.A.F. Lamintang bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
- (b) Sengaja dengan kepastian menurut Moeljatno mengandung pengertian bahwa sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewust theid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 284

perkataan “*zeker*” atau “*pasti*”, sedangkan “*bewust*” atau “*sadar*” berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya.

- (c) Sengaja dengan tujuan menurut Moeljatno yaitu sengaja dengan tujuan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijk kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.²⁷

b) Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *culpa*, menurut Christine S.T. Kansil ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi “*culpa*” didalam ilmu hukum arti yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.²⁸

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya culpa, maka yang harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian, menurut Christine S.T. Kansil seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang-orang dalam masyarakat. KUHP tidak menegaskan apa arti kelalaian, sedangkan Vos dalam bukunya C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil menyatakan bahwa *culpa* mempunyai 2 (dua) unsur :

- (1) Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
- (2) Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.²⁹

Van Hamel dalam bukunya C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil juga mengatakan bahwa culpa juga mempunyai dua syarat :

- (a) kurangnya pendugaan yang diperlukan.
- (b) kurangnya keberhati-hatian yang diperlukan.³⁰

²⁷ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 116 – 119

²⁸ Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 54

²⁹ *Ibid*, hlm. 55

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat antara lain ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), ada perbuatan (baik aktif maupun pasif), ada kesalahan (baik sengaja maupun *culpa*), mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar), dan bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana sebagaimana penjelasan berikut ini.

a) Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana. Usaha-usaha non penal ini misalnya dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran. Dengan kebijakan ini diharapkan *social defiance planning* benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

³⁰ *Ibid*, hlm. 55

b) Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).³¹

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, Sudarto berpendapat sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

- (1) Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kebijakan dan payoman masyarakat.
- (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
- (3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
- (4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).³²

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat di mana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 158-161

³² *Ibid*, hlm. 161

menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 13 UU Kepolisian, menyatakan :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU Kepolisian, menyatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menyenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 UU Kepolisian, menyatakan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggaran Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberi izin dan mengawal kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 UU Kepolisian, menyatakan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 UU Kepolisian, menyatakan :

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 UU Kepolisian, menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperlihatkan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 UU Kepolisian, menyatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ dan lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersetuktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya. Kepolisian selaku aparat penegak hukum dan sebagai institusi negara bertugas melindungi masyarakat dari segala macam kepentingan yang bertentangan dengan hukum yang dapat menimbulkan ketidaktertiban. Hal ini sejalan dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum, sebagai pengayom, melindungi masyarakat dan harta bendanya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat,

sebagai pembimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menjunjung tinggi terselenggaranya usaha baik sebagai alat negara penegak hukum maupun sebagai pembimbing masyarakat.

E. Tindakan Tegas Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan tembakan yang melukai bahkan menimbulkan kematian terhadap para pelaku tindak pidana tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan perlindungan terhadap HAM yaitu mengenai perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3 Sub C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun di sisi lain, berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 inilah yang kemudian menjadi dasar Polri dalam melakukan tindakan tegas apabila di dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan anggota Polri yang bertugas untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau umum dikenal dengan istilah diskresi.

Selanjutnya mengenai penggunaan senjata api, anggota Polri yang bertugas berpedoman pada Pasal 47 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Adapun di dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, ditegaskan bahwa :

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tindakan tegas kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Polri yang kemudian menjadi dasar Polri dalam melakukan tindakan tegas apabila di dalam pelaksanaannya terdapat situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan anggota Polri yang bertugas untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau umum dikenal dengan istilah diskresi.

F. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pengertian Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, pencurian dapat didefinisikan yaitu “Barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.³³

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- 2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
- 3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- 5) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 363 KUHP dijelaskan bahwa :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

³³ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op Cit*, hlm. 198

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP menerangkan bahwa :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 365 KUHP menerangkan bahwa :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan

luka berat atau mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Pasal 368 KUHP menjelaskan pula bahwa :

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pencurian yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur sebagai dasar penentuan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur Objektif adalah :
 - 1) Perbuatan mengambil;
 - 2) Suatu benda;
 - 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

- b. Unsur Subjektif adalah :
- 1) Maksud dari si pembuat;
 - 2) Untuk menguasai atau memiliki benda;
 - 3) Secara melawan hukum.³⁴

Setelah diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut maka dapat ditinjau satu persatu dan menafsirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, pembentuk undang-undang, yurisprudensi dan doktrin.

a) Maksud Mengambil

Perbuatan mengambil ditafsirkan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk mengambil, menguasai dan memilikinya. Sejalan dengan perkembangan pengertian unsur benda yaitu benda berwujud dan benda tak berwujud maka bertambah luas tentang pengertian mengambil, tidak hanya dilakukan dengan cara demikian tetapi lebih luas lagi.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian telah selesai apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum. Jadi apabila perbuatan tersebut hanya memegang, menyentuh atau mengulurkan tangan, tidak dapat dikatakan telah selesai melakukan perbuatan pencurian tetapi baru dapat dikatakan melakukan percobaan untuk mencuri. Demikian juga apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa maksud untuk memiliki atau menguasai atau tidak dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian karena unsur-unsurnya tidak semua terpenuhi.

b) Benda

Unsur benda dalam tindak pidana atau kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan. Dalam perbuatan pencurian, penjelasan Memori van Toelichting, pengertian benda adalah benda bergerak dan benda berwujud. Namun dalam perkembangannya, benda menjadi benda tidak bergerak dan benda tidak berwujud, contohnya pohon dan gas. Benda-benda tersebut seperti yang dimaksud di atas dimasukkan dalam pengertian benda, karena benda tersebut memiliki nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.³⁵

Namun ada pula benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, dapat dijadikan objek dari kejahatan atau tindak pidana pencurian, contoh :

- (1) Kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah orang lain. *Hoge Raad* 25 Juli 1933, N.J. 1933 V/12651.
- (2) Sepucuk surat, *Hoge Raad* 21 Februari 1938, No. 929.

c) Kepunyaan Orang Lain

Kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain. Kepunyaan menurut rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 93

³⁵ *Ibid*, hlm. 93

(KUHP) diartikan sebagai milik. Seluruh milik orang lain berarti pelaku tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti pelaku turut berhak atau turut memiliki benda yang diambilnya, contohnya harta warisan yang dapat menjadi sebagian milik orang lain dan sebagian milik seseorang.

Namun ada kalanya benda yang menjadi objek pencurian tidak diketahui secara jelas pemiliknya, seperti binatang liar yang hidup di hutan rimba, dan pengertian orang lain di sini juga tidak hanya pada pengertian orang atau manusia saja tetapi juga mengandung pengertian sebuah organisasi, badan hukum atau pemerintah. Jadi benda yang menjadi objek tindak pidana pencurian bisa juga merupakan milik sebuah organisasi atau pemerintah.

d) Maksud Untuk Memiliki

Unsur maksud dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna atau arti sebagai *opzet als oogmerk* yaitu perbuatan (mengambil milik orang lain) dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar dapat memiliki atau menguasai benda tersebut.

Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 - 365 KUHP, dilakukan dengan sengaja. Adapun bentuk kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*) yang berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain yang bukan menjadi akibat perbuatannya pasti akan timbul. Terhadap akibat yang timbul, yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya dikatakan ada kesengajaan sebagai kepastian.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai maka makin ada akibat yang dikehendaknya dapat terjadi.

Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 - 365 KUHP, dilakukan dengan sengaja. Adapun bentuk kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*) yang berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain yang bukan menjadi akibat perbuatannya pasti akan timbul. Terhadap akibat yang timbul, yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya dikatakan ada kesengajaan sebagai kepastian.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai maka makin ada akibat yang dikehendakinya dapat terjadi.³⁶

e) Melawan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa dalam delik yang dirumuskan secara formil, maka yang dilarang dalam hal perbuatan adalah perbuatannya, dengan demikian dalam delik pencurian itu yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana atau kejahatan pencurian merupakan delik formil, dimana unsur melawan hukum secara tegas dan jelas dinyatakan dalam undang-undang, maka unsur itu harus dibuktikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur sebagai dasar penentuan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas dua unsur, yaitu unsur subjektif yang terdiri dari perbuatan mengambil, suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain serta unsur objektif yaitu maksud dari si pembuat, untuk menguasai atau memiliki benda dan secara melawan hukum.

3. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif oleh pihak kepolisian. Kemudian melalui usaha pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 61

pencegahan atau preemtif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 365 KUHP bahwa pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana pembegalan motor sehingga dengan demikian tindakan pembegalan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP sebagai berikut.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan tidak dapat ditanggulangi secara total, upaya yang dapat ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kriminalitas sampai pada angka terendah. Hal dapat ini dirancang melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya-upaya ini harus dirancang secara selektif dan sistematis

agar dapat mencapai hasil yang optimal. Sebab bukan tidak mungkin bila suatu upaya penanggulangan justru menjadi pemicu pesatnya laju kriminalitas, hanya karena kurang tepatnya sistem yang diterapkan dalam menjalankan upaya tersebut. Upaya penanggulangan bukan semata-mata menjadi formula pemberantasan kejahatan yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan secara matang dari berbagai segi yang menopang bangunan kejahatan itu sendiri.

G. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non-penal) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitasi.

Menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu:

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.³⁷

³⁷*Ibid.*, hlm. 400.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b) Peradilan yang efektif.
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³⁸

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya

³⁸A. Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 46.

kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain);

- b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
 - 1) sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - 2) sistem peradilan yang objektif; dan
 - 3) hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik.
- c. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
- d. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun Majalah dan Surat Kabar/Media Cetak.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung dan Lembaga Bantuan Hukum Unila dengan cara observasi dan wawancara dengan cara observasi dan wawancara.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Pemilihan narasumber dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili institusinya sehingga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Informasi yang diberikan oleh narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Narasumber penelitian ini terdiri dari :

1. Penyidik pada Ditreskrim Polda Lampung	: 1 (satu) orang
2. Advokat Lembaga Bantuan Hukum Pelangi Keadilan	: 1 (satu) orang
3. <u>Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila</u>	: 1 (satu) orang
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi data untuk pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara sebagai berikut :

1) Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian di Kepolisian Daerah Lampung dan Lembaga Bantuan Hukum di Bandar Lampung.

2) Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan Penyidik Ditreskrim Polda Lampung dan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum di Bandar Lampung dengan cara observasi dan wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapan, pengklasifikasian atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang

telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum yaitu apabila petugas menerapkan prinsip penegakan hukum berdasarkan asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Kemudian sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan urutan menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya dan memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi serta dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, tindakan peringatan tidak perlu dilakukan.
- b. Pengaturan tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan antara lain didasarkan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Resolusi PBB Nomor 34/168 tentang Prinsip Penggunaan Senjata Bagi Aparat Penegak Hukum, kemudian Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan, maka seharusnya masyarakat dapat berperan menjadi “penegak hukum” di tengah lingkungannya sendiri dengan secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga potensi terjadinya tindak pidana di lingkungannya dapat ditekan sedini mungkin misalnya dengan aktif mengadakan kegiatan Siskamling atau ronda malam secara bergiliran di antara warga lingkungan setempat. Kemudian sebagai upaya memaksimalkan upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan motor, Tim Anti Begal Polda Lampung harus bekerja kontinyu untuk menangkal aksi pembegalan yang semakin meresahkan dan secara rutin berpatroli di wilayah-wilayah rawan serta melakukan reaksi yang cepat setiap adanya kejadian pencurian dengan kekerasan di wilayah Provinsi Lampung.

2. Penggunaan tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian pada dasarnya adalah melalui pertimbangan hati nurani petugas di lapangan maupun pertimbangan institusi kepolisian itu sendiri atau diskresi. Namun perlu kiranya kiranya ada aturan khusus mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sebab peraturan yang ada sekarang belum memuat standar-standar yang jelas, tegas dan konsisten sehingga penggunaan kekuatan tersebut tidak berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, sebab setiap tersangka/terdakwa berhak untuk diperiksa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bonger. 2009. *Saat Menuai Kejahatan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bosu, B. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional
- Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. RefikaAditama.
- Kansil, Christine S.T. 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Firganefi. 2013. *Hukum Kriminologi*. FH Unila Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- . 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. FH Unila Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Budi Rizki. 2013. *Hak-Hak Tersangka*. FH Unila Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- M. T. Makarao. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.

- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sunarto DM. 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: AURA.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, Hartono dan Chalimah Sutanto, 1988. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*. Jakarta: Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang *Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.